

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang No .28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamankan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No.22 tahun 1999 (sudah direvisi menjadi UU 32 Tahun 2004) termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean Government), dan mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2021 sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan kurun waktu 1 (satu) tahun. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021-2026, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan perencanaan kinerja menjadi suatu issue yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi.

Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dapat melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Menurut SK kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja (renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target- target kinerja, kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah target setting dari capaian indikator kinerja.

Dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai fungsi kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2021 dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2021-2026.

## **1.2 Gambaran Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang**

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang merupakan lembaga unsur SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sintang.

Seiring dengan berlakunya otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah tersebut di atas telah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati nomor 41 tahun 2008, tentang pembentukan Organisasi Daerah mengenai susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang.

Sesuai Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Sintang Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sintang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Kabupaten dibidang Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata serta kebijakan lain yang ditetapkan oleh Bupati.


### **1.2.1 Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang**

Dengan Peraturan Bupati yang dibentuk, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Keuangan dan Program;
  - b. Sub Bagian Aparatur dan Umum;
  - c. Sub Bagian Perlengkapan.
3. Bidang Pemuda terdiri dari :
  - a. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
  - b. Seksi Pengembangan Pemuda.
4. Bidang Olahraga terdiri dari :
  - a. Seksi Pembudayaan Olahraga, Standarisasi dan Tenaga Keolahragaan
  - b. Seksi Olahraga Prestasi, Promosi Olahraga, Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan
5. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari :
  - a. Seksi Promosi, Pemasaran, Kerjasama dan Pengembangan Pariwisata; dan
  - b. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemitraan
6. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
  - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
  - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Keolahragaan.

Adapun struktur organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA  
KABUPATEN SINTANG**



## **1.2.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang**

**1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan kewenangan mempunyai fungsi yaitu:**

- a. Penetapan program kerja dibidang Pemuda, keolahragaan Pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sarana dan prasarana sebagai bahan pelaksanaan tugas.
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemuda, keolahragaan Pariwisata dan ekonomi kreatif serta sarana dan prasarana.
- c. Pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan di bidang pemuda keolahragaan Pariwisata dan ekonomi kreatif serta sarana dan prasarana.
- d. Pengendalian kegiatan di bidang pemuda keolahragaan Pariwisata dan ekonomi kreatif serta sarana dan prasarana.
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat, bidang pemuda, olahraga, pariwisata, serta sarana dan prasarana.
- f. Pemberian pelayanan umum dibidang pemuda keolahragaan Pariwisata dan ekonomi kreatif serta sarana dan prasarana.
- g. Pelaksanaan system pengendalian internal.
- h. Penyampaian hasil analisa jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan kepada Bupati;
- i. Penyusunan perjanjian kinerja di bidang Pemuda keolahragaan Pariwisata dan ekonomi kreatif serta sarana dan prasarana.
- j. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, serta Sarana dan Prasarana;
- k. Pengumpulan bahan dan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, serta sarana dan prasarana;

- l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan kebijakan di bidang Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, serta sarana dan prasarana;
- m. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2. Sekretariat mempunyai tugas mambantu Kepala Dinas dalam bidang administrasi ketatausahaan Aparatur, Keuangan, Arsip, Perlengkapan serta penyusunan rencana kegiatan dan mempunyai fungsi yaitu :**

- a. Penyusunan dan perencanaan dan program kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- b. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip dan barang;
- c. Pelaksanaan koordinasi penusunan perencanaan kegiatan bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata serta sarana dan prasarana;
- d. Penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- e. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, barang, dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- f. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas;
- g. Pelaksanaan bimbingan, pengawasan, evaluasi, dan memberi petunjuk serta arahan kepada Sub Keuangan dan Program, Sub Bagian Aparatur dan Umum, dan Sub Bagian Perlengkapan;
- h. Pengoordinasian dan penyusunan laporan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- i. Pendistribusian dan pengoordinasian tugas-tugas dari Kepala Dinas kepada para Kepala Bidang Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun secara lisan diminta atau tidak; dan

- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

**a.Sub Bagian Keuangan dan Program**

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penatausahaan keuangan dan pembendaharaan, pelaporan keuangan, menyusun rencana dan program kerja serta laporan kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi yaitu :

- 1) Menyusun program kerja tahunan pada Sub Bagian Keuangan dan Program;
- 2) Pelaksanaan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kerja serta rencana kegiatan dan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 3) Pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan menyusun Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 4) Pelaksanaan dan pengelolaan urusan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 5) Pengumpulan dan pengolahan data administrasi keuangan sebagai bahan laporan keuangan dan laporan pelaksanaan program kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 6) Penelitian dan verifikasi kelengkapan surat permintaan pembayaran yang di ajukan oleh bendahara pengeluaran;
- 7) Pelaksanaan verifikasi penatausahaan, pembukuan dan pelaporan bendahara penerimaan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 8) Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja dilingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 9) Pelaksanaan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;

- 10) Penyiapan dan penyusunan bahan-bahan data dalam penyelesaian LAKIP Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dan laporan lainnya;
- 11) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi; dan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Sub Bagian Aparatur dan Umum**

Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kepastakaan dan urusan administrasi kepegawaian.

Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai fungsi yaitu :

- 1) Menyusun Program Kerja Tahunan pada Sub Bagian Aparatur dan Umum;
- 2) Pelaksanaan penatausahaan administrasi di bidang aparatur dan umum;
- 3) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat-surat / naskah dinas;
- 4) Penghimpunan dan pengolahan data kepegawaian di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 5) Penatausahaan surat menyurat, kearsipan, peraturan, dokumentasi, dan informasi;
- 6) Pelaksanaan protokoler dan hubungan kemasyarakatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 7) Pelaksanaan pelayanan dan pengurusan administrasi dan pengembangan karier kepegaaian di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 8) Pelaksanaan penyusunan dan laporan daftar urut kepangkatan, nominatif kepegawaian, kebutuhan formasi pegawai, kenaikan gaji berkala, pensiun, dan penyiapan bahan penilaian kinerja pegawai;
- 9) Perencanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna peningkatan kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;



- 10) Penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan Dinas;
- 11) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran; dan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c. Sub Bagian Perlengkapan**

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemeliharaan barang inventaris serta melaksanakan inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang milik daerah.

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun program kerja tahunan pada Sub Bagian Perlengkapan;
- 2) Pelaksanaan penatausahaan administrasi di Sub Bagian Perlengkapan;
- 3) Pelaksanaan urusan rumah tangga yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyaluran, dan penyimpanan barang milik daerah untuk kepentingan tugas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 4) Pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 5) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan barang inventaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 6) Pengumpulan dan pengolahan data urusan perlengkapan sebagai bahan penyusunan rencana kebutuhan barang dan pemeliharaan barang unit Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 7) Pelaksanaan inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang milik daerah yang berada di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 8) Penyiapan administrasi usulan penghapusan barang inventaris;
- 9) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi; dan
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**3. Bidang Pemuda mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan , pengembangan system, fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pemuda.**

Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang pemuda mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyusunan Program kerja tahunan Bidang Pemuda;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan dan pembinaan di bidang pengembangan dan pemberdayaan organisasi pemuda;
- c. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan di bidang organisasi Pemuda;
- d. Perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan kapasitas pemuda;
- e. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, kapasitas pemuda dan kreatifitas pemuda;
- f. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang kependuan, kepemimpinan pemuda, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda;
- g. Pengoordinasian, pengawasan , pembinaan, dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pemuda;
- h. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pemuda;
- i. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Pemuda;
- j. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengantugas dan fungsinya

Bidang pemuda terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu:

1) Seksi Pemberdayaan Pemuda dan Pengembangan Pemuda

Seksi pemberdayaan dan pengembangan pemuda mempunyai tugas melakukan penyusunan dan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana kebutuhan, pengembangan system, fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi pemberdayaan dan pengembangan pemuda mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyusunan program kerja seksi pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- d. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelusuran potensi sumber daya pemuda, pengkajian potensi sumber daya pemuda, pengembangan potensi sumber daya pemuda, peningkatan wawasan, peningkatan kapasitas iman dan taqwa, peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian peningkatan kreativitas pemuda
- f. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan organisasi pemuda;
- g. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan kepaduan, program kepaduan, dan sumber daya kepaduan;

- h. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelusuran kepemimpinan pemuda, pengkaderan kepemimpinan pemuda dan pendayagunaan kepemimpinan pemuda
- i. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan kewirausahaan pemuda, pengkaderan kewirausahaan pemuda dan perintisan kewirausahaan pemuda;
- j. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesukarelawanan pemuda dan pengembangan kepedulian pemuda
- k. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan koordinasi di bidang harmonisasi dan kemitraan;
- l. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- m. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- n. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. Pelaksanaan pengawasan, bimbingan, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- p. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2) Seksi Penyadaran Pemuda dan Kepramukaan

Seksi Penyadaran Pemuda dan Kepramukaan mempunyai tugas mengumpul, mengolah, dan merumuskan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi

pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyadaran pemuda dan kepramukaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi penyadaran pemuda dan kepramukaan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja seksi penyadaran pemuda dan kepramukaan
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang penyadaran pemuda dan kepramukaan
- c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan oleh Gugus Depan, Saka, dan Kwartir Ranting
- d. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan serta membantu kesediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang di perlukan untuk pendidikan kepramukaan
- e. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya
- f. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya
- g. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas
- h. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang penyadaran pemuda dan kepramukaan
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
- k. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

**Bidang Olahraga mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengembangan system, fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi dan penerapan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang keolahragaan.**

Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang keolahragaan mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyusunan program kerja tahunan Bidang Keolahragaan
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang olahraga
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olahraga
- d. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang olahraga layanan khusus, olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi
- e. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan tenaga keolahragaan, pembinaan olahraga dan prestasi
- f. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pemberdayaan organisasi olahraga
- g. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang organisasi olahraga
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di bidang olahraga
- i. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang olahraga
- j. Pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang keolahragaan
- k. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang keolahragaan
- l. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang olahraga
- m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

- o. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Olahraga terdiri dari 2(dua) Seksi yaitu:

1) Seksi Pembudayaan Olahraga, Standarisasi dan Tenaga Keolahragaan

Seksi Pembudayaan Olahraga, Standarisasi dan Tenaga Keolahragaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga , standarisasi dan tenaga keolahragaan

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Pembudayaan Olahraga, Standarisasi dan Tenaga Keolahragaan mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyusunan program kerja seksi pembudayaan olahraga, standarisasi dan tenaga keolahragaan
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang pembudayaan olahraga, standarisasi dan tenaga keolahragaan
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tenaga keolahragaan, olahraga layanan khusus, olahraga pendidikan, dan olahraga rekreasi, pemandu baka, pengembangan olahragawan berbakat da kompetisi
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pengembangan tenaga keolahragaan meliputi pengembangan pelatih dan infrastruktur, pengembngan wasitdan juri serta tenaga pendidikan dan pendukung
- e. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggara olahraga rekreasi meliputi olahraga missal, olahraga tradisional, olahraga petualangan, tantangan dan wisata
- f. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugas
- g. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugas

- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Olahraga Prestasi, Promosi Olahraga, Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan

Seksi Olahraga Prestasi, Promosi Olahraga, Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan olahraga prestasi, promosi olahraga, pembibitan dan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Olahraga Prestasi, Promosi Olahraga, Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan memiliki fungsi yaitu:

- a. Penyusunan program kerja seksi olahraga prestasi, promosi olahraga, pembibitan, dan IPTEK keolahragaan
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang olahraga prestasi meliputi olahraga prestasi daerah dan olahraga prestasi nasional
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan, pemberdayaan dan pengembangan organisasi keolahragaan meliputi organisasi olahraga pendidikan dan rekreasi, organisasi olahraga prestasi dan profesional
- d. Pengumpulan bahan, analisis dan penyusunan pedoman teknis peningkatan prestasi olahraga
- e. Penyiapan bahan, koordinasi, bimbingan teknis, dan fasilitasi pelayanan di bidang peningkatan prestasi olahraga dan organisasi keolahragaan
- f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan peningkatan prestasi olahraga dan organisasi keolahragaan
- g. Penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan promosi keolahragaan
- h. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan guna peningkatan prestasi olahraga



- i. Pelaksanaan pengendalian, penggerakan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap semua kegiatan di bidang tugasnya
- j. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya
- k. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya
- l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- m. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas
- n. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**4. Bidang Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha pariwisata, pengembangan daya tarik pariwisata, promosi pariwisata, pemasaran dan kerjasama pariwisata, analisa pasar pariwisata serta pemberdayaan masyarakat pariwisata, melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengembangan system, fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi, penerapan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.**

Untuk menyelenggarakan Tugas Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pengembangan usaha pariwisata dan daya tarik wisata
- c. Penyiapan perumusan kebijakan teknis analisa pasar dan pemberdayaan masyarakat pariwisata
- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
- e. Pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

- f. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya
- g. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya
- h. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pariwisata dan ekonomi kreatif
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi: dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu:

- 1) Seksi Promosi, Pemasaran, Kerjasama dan Pengembangan Pariwisata  
Seksi Promosi, Pemasaran, Kerjasama dan Pengembangan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi, pemasaran, kerjasama, dan pengembangan pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Promosi, Pemasaran, Kerjasama dan Pengembangan Pariwisata mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyusunan program kerja Seksi Promosi, Pemasaran, Kerjasama dan Pengembangan Pariwisata
- b. Pengumpulan, pengolahan, dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang promosi, pemasaran, kerjasama, dan pengembangan pariwisata;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi, pemasaran, kerjasama, dan pengembangan pariwisata;
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang promosi, pemasaran, kerjasama, dan pengembangan pariwisata;
- e. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan bimbingan di bidang promosi, pemasaran, kerjasama, dan pengembangan pariwisata

- f. Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan promosi, pemasaran, kerjasama, dan pengembangan pariwisata
- g. Pelaksanaan *event* promosi dan pemasaran baik di tingkat daerah nasional maupun internasional
- h. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengembangan sumber daya pariwisata;
- i. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis pengembangan usaha dan daya tarik pariwisata
- j. Penyelenggaraan fasilitasi guna menumbuhkembangkan hubungan kerjasama di bidang pariwisata
- k. Penyelenggaraan fasilitasi dan mendorong terbentuknya struktur yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat antar pelaku di bidang pariwisata
- l. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya
- m. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya
- n. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan layanan umum di bidang promosi, pemasaran, kerjasama, dan pengembangan pariwisata
- o. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

## 2) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemitraan

Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemitraan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemitraan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemitraan
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan
- d. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan bimbingan di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengembangan sumber daya ekonomi kreatif
- f. Pengoordinasian dan penggerakan kegiatan penelitian dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, desain ilmu pengetahuan dan teknologi
- g. Pengumpulan bahan dan penyusunan analisis potensi ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, desain, ilmu pengetahuan dan teknologi
- h. Pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan
- i. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan bimbingan di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan
- j. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan
- k. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya
- l. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya
- m. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan
- n. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**5. Bidang sarana dan prasarana mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengembangan system, fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang sarana dan prasarana.**

Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang sarana dan prasarana mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Sarana dan Prasarana
- b. Pelaksanaan pengendalian, penggerakan, pengoordinasian dan pengawasan terhadap semua kegiatan di bidang tugasnya
- c. Penyiapan bahan administrasi dan teknis perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sarana dan prasarana
- e. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya
- f. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi ; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :

1) Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja seksi sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif
- b. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria di bidang sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif
- e. Penyiapan bahan administrasi dan teknis perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif
- f. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi
- g. Penyiapan perencanaan penunjukan lokasi pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif
- h. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif
- i. Perencanaan umum kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif meliputi perencanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang
- j. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif
- k. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya
- l. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya
- m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

- o. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

2) Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Keolahragaan.

Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Keolahragaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, serta peamantuan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sarana dan prasarana pemuda dan keolahragaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Keolahragaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja seksi sarana dan prasarana pemuda dan keolahragaan
- b. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pemuda dan keolahragaan
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang sarana dan prasarana pemuda dan keolahragaan
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pemuda dan keolahragaan
- e. Penyelenggaraan koordinasi dan fasiltasi
- f. Penyiapan perencanaan penunjukan lokasi pembangunan sarana dan prasarana pemuda dan lahraga
- g. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga
- h. Perencanaan umum kebutuhan sarana dan prasarana pemuda dan keolahragaan meliputi perencanaan jangka pendek , menengah dan jangka panjang
- i. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya
- j. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya

- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

### 1.2.3 Sumber Daya Aparatur

#### Kondisi Pegawai, Sarana/Prasarana dan Sumber Daya Keuangan

##### 1. Kondisi Pegawai

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh pegawai dan komposisi sebagai berikut :

- a. Pegawai Organik (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah orang :

NO	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1.	II	1 Orang	
	III	4 Orang	
	IV	10 Orang	
	Jumlah	15 Orang	
<b>Pangkat Golongan Ruang</b>			
2.	Golongan Ruang		
	1 Golongan I/d	-	
	Golongan II/a	-	
	Golongan II/b	2 Orang	
	Golongan II/c	1 Orang	
	Golongan II/d	4 Orang	
	Golongan III/a	3 Orang	
	Golongan III/b	8 Orang	
	Golongan III/c	4 Orang	
	Golongan III/d	6 Orang	
	Golongan IV/a	3 Orang	
	Golongan IV/b	-	
	Golongan IV/c	1 Orang	
	Golongan IV/d	-	
	Jumlah	32 Orang	



<b>Tingkat Pendidikan PNS</b>			
		SLTP	-
		SLTA	7 Orang
		D.1	-
		D.2	-
		D.3	1 Orang
		D.4	1 Orang
		S.1.	20 Orang
		S.2	2 Orang
		S.3	1 Orang
		Jumlah	32 Orang
<b>Tingkat Pendidikan Tenaga Honor</b>			
		SLTP	-
		SLTA	15 Orang
		D.1	-
		D.2	-
		D.3	1 Orang
		D.4	-
		S.1.	19 Orang
		S.2	-
		S.3	-
		Jumlah	35 Orang

## **2. Sarana dan Prasarana**

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan Prasarana yang tersedia di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang adalah:

### **1) Gedung Kantor**

Gedung kantor Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang terdiri dari 2 (dua) unit yang terletak di jalan Adi Sucipto No. 02 Telp. (0565) 21204 Fax. ( 0565 ) 2025336.

### **2) Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pariwisata**

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata memiliki sarana dan prasarana olahraga dan pariwisata yang cukup memadai.

### 3. Sumber Daya Keuangan

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran tugas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.

Penggunaan dana untuk kegiatan baik langsung maupun tidak langsung yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang telah mengacu kepada Peraturan Mendagri Nomor 13 tahun 2006, melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Anggaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang secara umum pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1.)	Belanja Pegawai	: Rp 3.251.846.930
2.)	Belanja Barang dan Jasa	: Rp 2.020.050.443
<hr/>		
	<b>JUMLAH APBD</b>	<b>: Rp 5.271.897.373</b>

**BAB II**  
**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN**  
**SINTANG**

**2.1. Rencana Strategis Tahun 2021 -2026**

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang Tahun 2021 s.d. 2026 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2021 s.d. 2026 dengan memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi antara lain sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas dan tegas bagi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan Pemerintah Kabupaten, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Supaya Rencana Strategis dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Sintang ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen semangat, tekad, kemauan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang saja, melainkan juga seluruh Aparatur Pemerintah Kabupaten Sintang dan *stakeholder* lainnya yang ada di Kabupaten Sintang.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi maupun sosial budaya maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Uraian lebih lanjut Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang yang merupakan Tahun Pertama dari Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang Tahun 2021 s.d. 2026.

### 2.1.1. Visi

#### Pernyataan Visi

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang secara terus-menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (outcome).

Visi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang Tahun 2021 s.d. 2026 adalah : “ ***TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT , MAJU, RELIGIUS DAN SEJAHTERA YANG DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2026***“.

Visi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata lebih menekankan kepada aspek pengembangan sumber daya manusia yang transformatif, yang menjadikan pemuda, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif serta sarana dan prasarana sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi sumber daya manusianya kurang berkembang menuju masyarakat yang maju dan berkembang mengaktualisasikan potensi sumber daya manusianya secara optimal.

Yang dimaksud dengan Insan yang berbudaya adalah Masyarakat Kabupaten Sintang yang paham akan tatanan dan nilai-nilai yang baik dan berahlakul karimah. Mandiri adalah mampu, bahwa segala sumber daya yang dimiliki sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Kabupaten Sintang, sehingga sesuai dengan napas dan tujuan hakiki penyelenggaraan otonomi. Prestasi adalah yang mampu meningkatkan kualitas diri secara maksimal dan yang mampu mendorong dirinya mengukir prestasi terbaiknya. Dan berbasis partisipasi masyarakat adalah bahwa masyarakat diharapkan mau dan mampu mengembangkan juga ikut mendukung secara aktif program bidang pemuda olahraga pariwisata dan ekonomi kreatif.

## **2.1.2 Misi**

### **Pernyataan Misi**

Pernyataan misi mengandung pernyataan yang pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang untuk lebih eksis dan dapat mengikuti perkembangan terkini dan kebijakan pemerintah dan efek global otonomi daerah.

Misi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang dirumuskan sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas kepemudaan/kepramukaan dalam upaya menciptakan pemuda yang memiliki SDM, kreativitas, ketrampilan serta memiliki jiwa kewirausahaan dan kepemimpinan dalam menghadapi persaingan di era globalisasi;
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat dengan memasyarakatkan kegiatan-kegiatan olahraga;
3. Mengoptimalkan pengelolaan potensi kawasan strategis pariwisata serta melakukan identifikasi dan pemetaan potensi wisata dan ekonomi kreatif guna pengembangan destinasi wisata dalam upaya meningkatkan PAD dan menyerap tenaga kerja;
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan melalui pengelolaan kepariwisataan berbasis ekowisata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
5. Meningkatkan kapasitas para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dalam upaya menciptakan lapangan pekerjaan dimasyarakat;
6. Mendorong peningkatan aksesibilitas menuju kawasan destinasi wisata dan meningkatkan mutu sarana prasarana kepariwisataan
7. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu untuk tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategik Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran.

### 2.1.3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya 1 sampai 5 tahun). Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini, maka Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang dapat secara cepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki misi telah dicapai mengingat tujuan strategis yang dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik. Berdasarkan visi dan misi, dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, faktor-faktor penentu keberhasilan, serta keinginan dan harapan *stakeholders*.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan disini adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata pada jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Konsisten dengan tugas pokok dan fungsi, yang secara kolektif menggambarkan arah strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas pokok dan fungsinya tersebut.

Berdasarkan Visi, Misi dan Faktor – faktor kunci keberhasilan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepemudaan olahraga,kepariwisataan dan ekonomi kreatif serta sarana dan prasarana guna mendukung sinergisitas pembangunan kepemudaan olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif serta sarana dan prasarana.
2. Meningkatkan Pembinaan dan Upaya Penumbuhan kecakapan hidup, pengembangan dan kewirausahaan Pemuda.
3. Peningkatan kesegaran jasmani dan pembudayaan olahraga didalam keluarga dan masyarakat.

4. Terjaganya kelestarian lingkungan, meningkatnya daya tarik wisata, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan serta meningkatnya pendapatan masyarakat.
5. Mengembangkan dunia usaha jasa Pariwisata yang dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
6. Meningkatkan Ekonomi Kreatif berbasis Seni Budaya, Media, desain ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Mewujudkan pengelolaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang bersih dan berwibawa.

#### **2.1.4 Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dan merupakan suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam jangka waktu bulanan, triwulanan dan tahunan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan, dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal.

Dengan merujuk pada tujuan yang ingin dicapai, maka sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dapat digambarkan pada table berikut :

## BAB III

### KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

Berdasarkan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam Tahun 2021, Indikator Kinerja dan Rencana Tingkat Capaian (target).

#### 3.1 Sasaran Strategis

Sasaran Strategis yang dimaksud pada rencana kinerja tahunan yaitu sasaran untuk mencapai visi dan misi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang.

**Tabel 3.1**  
**SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA, DAN TARGET PERJANJIAN**  
**KERJA OPD**

<b>VISI</b>	<b>: Terwujud masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas, sehat, maju, religius dan sejahtera yang didukung penerapan tata kelola Pemerintah yang baik dan bersih pada tahun 2026</b>		
<b>MISI I</b>	<b>: Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas dan pengembangan budaya lokal</b>		
<b>TUJUAN I</b>	<b>SASARAN 4</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatkan kualitas kepemudaan	Meningkatnya fasilitasi pengembangan kegiatan	Meningkatkan peran dan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan	Pemberdayaan dan pengembangan SDM pemuda dan organisasi kepemudaan dalam bidang kewirausahaan, pemuda pelopor, pertukaran pemuda antara negara dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya
			Seleksi pendidikan dan pelatihan bagi calon Paskibraka
		Pengembangan kapasitas kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan
<b>MISI II</b>	<b>: Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat</b>		
<b>TUJUAN II</b>	<b>SASARAN 3</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>



Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya aktivitas olahraga untuk mendukung pola hidup sehat	Membudayakan, memasyarakatkan olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan olahraga tradisional serta meningkatkan prestasi olahraga	Menyelenggarakan kegiatan/event olahraga tingkat daerah/Kabupaten, provinsi dan nasional untuk mendapatkan bibit atlet berprestasi
			Melakukan pembinaan dan pengembangan serta memberikan penghargaan kepada atlet berprestasi
		Mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana keolahragaan	Membangun sarana dan prasarana olahraga untuk menunjang kegiatan olahraga dimasyarakat
<b>MISI IV :</b>	<b>Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat</b>		
<b>TUJUAN I</b>	<b>SASARAN 1</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi	Melakukan identifikasi dan pemetaan potensi wisata dan ekonomi kreatif	Menyusun rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten Sintang
		Peningkatan daya tarik destinasi wisata	Menyusun masterplan pengembangan pariwisata dan meng-SK kan desa-desa wisata
		Meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata serta ekonomi kreatif	Membangun sarana dan prasarana penunjang dikawasan destinasi pariwisata
			Pembuatan website dan sarana informasi publik lainnya tentang kepariwisataan
			Pemasaran dan promosi paket-paket pariwisata
			Melakukan event pameran dan bentuk promosi lainnya
	Penguatan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	Melaksanakan pembinaan dan pelatihan bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	

**PROGRAM**

**ANGGARAN**

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.4.220.949.403
2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp. 332.310.000
3. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp. 94.121.817
4. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Rp. 152.362.000
5. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp. 122.929.153
6. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rp. 144.000.000
7. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp.205.225.000

**TOTAL**

**Rp. 5.271.897.373**

### 3.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja yang dimaksud dalam dokumen rencana kinerja tahunan ini adalah ukuran kuantitatif/ kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengenai apa yang diukur untuk menemukan apakah tujuan sudah tercapai.

### 3.2 Kegiatan Tahun 2021

Program terpilih Tahun 2021 dijabarkan melalui kegiatan yang diarahkan pada pencapaian visi dan misi rencana strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, dan sesuai dengan lingkup tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan struktural Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang. Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2021**

<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	4.220.949.403,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.864.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.145.600,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.251.846.930,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.200.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.500,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.638.000,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.524.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.924.873,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.998.500,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.942.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.340.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.800.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	616.341.000,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.995.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.400.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.990.000,00
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	332.310.000,00
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	332.310.000,00
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	94.121.817,00
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	26.527.000,00
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	4.075.000,00
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	63.519.817,00
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	152.362.000,00
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	152.362.000,00
<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	122.929.153,00
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	11.355.000,00
Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	16.205.000,00
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	95.369.153,00
<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	144.000.000,00
Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	144.000.000,00
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	0,00
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	205.225.000,00
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	95.970.000,00
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	109.255.000,00
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>5.271.897.373,00</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Tahunan merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang. Maksud disusunnya Rencana Kerja Tahunan adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata memuat sasaran, indikator kinerja dan target capaian Tahun 2021.

Kegiatan yang dikelola Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang juga memerlukan proses, waktu, sumber daya yang memadai serta partisipasi seluruh komponen di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, yang pada dasarnya setiap kondisi ada kendala yang bisa saja terjadi pada input, proses dan output.

Keberhasilan dari pelaksanaan program kegiatan juga ditentukan oleh aparatur dalam memahami dan menyikapi rencana yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan ini, semoga kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dan diwujudkan sesuai target.